



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**NOMOR : 06/PDT.P/2020/PN.SGR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara- perkara perdata  
Permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan dibawah ini atas  
Permohonan : -----

N a m a : NI LUH NADI

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Sawasta

Alamat : Jalan Benda Timur E.73/24, Rt 003, Rw 016, Desa/Kelurahan Benda  
Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Kota Tangerang Selatan,  
Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

N a m a : NI PUTU AYU TYAS MARSILLA, SH

Umur

: 26 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Jaya Giri XXI B/5, Banjar/Lingkungan Eka Dharma,  
Desa/Kelurahan Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota  
Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon.;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25  
Desember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 09  
Januari 2020 dan didaftarkan dibawah Register Nomor :06/PDT.P/2020/PN.SGR  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

--bahwa almarhum NYOMAN BAGUS KUNUR/NOOR, telah meninggal dunia di tempat  
kediamannya yang terakhir di Jalan Gagak Gang Arjuna, Rukun Tetangga 02,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kampung Anyar Selatan, Desa/Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Pebruari 1992 (Surat Keterangan Kematian Terlampir).

--bahwa almarhum NYOMAN BAGUS KUNUR/NOOR meninggalkan ahli waris yakni masing-masing :

1. NI LUH NADI, Umur 52 Tahun, Anak Almarhum
2. NI PUTU AYU TYAS MARSILLA, SH, Umur 26 Tahun, Cucu Almarhum

-bahwa demi hukum harta warisan dari almarhum NYOMAN BAGUS KUNUR/NOOR berupa 4 (empat) bidang tanah yaitu:

1. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Kp.Anyar, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1977, No. 1055/1977, seluas 70 m2, yang terletak di Desa Kp.Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tertera atas nama BAGUS KUNUR.
2. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Kp. Anyar, Gambar Situasi tanggal 15 Desember 1977, No. 1056/1977, seluas 70 m2, yang terletak di Desa Kp.Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tertera atas nama NYOMAN BAGUS KUNUR/NOOR.
3. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 801/Kelurahan Penarukan, Surat Ukur tanggal 11 Agustus 1986, No. 2819/1986, seluas 1000 m2, yang terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tertera atas nama NYOMAN BAGUS KUNUR/NOOR.
4. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 52/Kelurahan Banjar Bali, Surat Ukur tanggal 13 Pebruari 1986, No. 415/1986, seluas 50 m2, yang terletak di Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, tertera atas nama NYOMAN BAGUS KUNUR/NOOR.

Keempat sertipikat tersebut beralih kepemilikannya kepada para ahli waris tersebut diatas, dan keempat bidang tanah tersebut diatas **akan menjadi milik para pemohon tersebut diatas.**

--berhubung dengan hal-hal seperti tersebut di atas, maka selanjutnya dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri di Singaraja untuk dapat berkenan kiranya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan :-----

--menyatakan sah pembagian waris dari almarhum NYOMAN BAGUS KUNUR/NOOR kepada segenap ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas;

--menyatakan sah hak pemohon atas 4 (empat) bidang tanah tersebut diatas sebagai hak dan menjadi milik para pemohon sepenuhnya;

--menyatakan sah segala tindakan hukum yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh para pemohon sehubungan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 dengan alasan permohonan Pemohon akan diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak menyalahi aturan hukum dikarenakan pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara ini dimulai para pemohon sendiri menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa para Pemohon sendiri mencabut Permohonannya dalam perkara No.06/Pdt.P/2020/PN.Sgr. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini telah dicabut sendiri oleh Pemohon dan hal tersebut merupakan hak dari pada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan Permohonan dalam perkara ini oleh Pemohon selayaknya untuk dikabulkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan Permohonan tersebut dalam register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

### Menetapkan :

1. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor :06/Pdt.P/2020/PN.Sgr, dicabut. -
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan Permohonan tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini kepada Pemohon yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar **Rp.116.000,-**(seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 16 Januari 2020 oleh kami Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H.M.H.. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No.06/Pdt.P/2020/PN.Sgr, tanggal 09 Januari 2020, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GUSTI KETUT ALUS , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ketut Alus.

Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. Administrasi .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. -----
4. Biaya PNBK .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Pencabutan .....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Meterai .....	Rp. 6.000,- +
J u m l a h .....	Rp. 116.000,-
(Seratus enam belas ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)